



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :



b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp	611.916.373.420,00
2) Berkurang	Rp	13.466.847.420,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp 598.449.526.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	98.715.890.500,00
2) Bertambah	Rp	7.962.454.500,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 106.678.345.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	26.454.289.500,00
2) Bertambah	Rp	3.771.215.500,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 30.225.505.000,00
b. Retribusi		
1) Semula	Rp	8.952.422.000,00
2) Bertambah	Rp	670.191.500,00
Jumlah retribusi setelah perubahan		Rp 9.622.613.500,00
c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	4.517.760.000,00
2) Berkurang	Rp	1.068.956.350,00
Jumlah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 3.448.803.650,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp	82.112.055.000,00
2) Bertambah	Rp	16.218.647.250,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 98.330.702.250,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	65.908.178.000,00
2) Berkurang	Rp	2.215.483.000,00
Jumlah bagi hasil setelah perubahan		Rp 63.692.695.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	397.094.498.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 397.094.498.000,00

## c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	148.913.697.420,00
2) Berkurang	Rp	11.251.364.420,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 137.662.333.000,00

## (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Pendapatan Hibah.

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah pendapatan hibah Rp 0,00

## b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1) Semula	Rp	57.533.660.500,00
2) Bertambah	Rp	7.907.454.500,00

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 65.441.115.000,00

## c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	39.892.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 39.892.900.000,00

## d. Bantuan keuangan dari provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

1) Semula	Rp	1.289.330.000,00
2) Bertambah	Rp	55.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi/Kabupaten/Kota lainnya setelah perubahan Rp 1.344.330.000,00

## Pasal 3

## (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	295.560.388.300,00
2) Berkurang	Rp	9.366.868.176,42

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 286.193.520.123,58

## b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	712.162.279.000,00
2) Bertambah	Rp	19.986.217.950,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 732.148.496.950,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	275.140.390.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>8.131.070.750,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		267.009.319.250,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	15.006.939.600,00	
2) Berkurang	Rp	<u>534.840.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		14.472.099.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	3.351.008.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		3.351.008.500,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/ Kota dan Pemdes.			
1) Semula	Rp	562.050.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		562.050.200,00
g. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>700.957.426,42</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		799.042.573,58

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	52.113.879.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>143.936.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		52.257.815.000,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	399.597.298.000,00
2) Berkurang	Rp	65.336.835.975,00
		<hr/>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	334.260.462.025,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp	260.451.102.000,00
2) Bertambah	Rp	85.179.117.925,00
		<hr/>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	345.630.219.925,00

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp	183.691.576.880,00
2) Berkurang	Rp	8.640.055.206,42
		<hr/>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	175.051.521.673,58
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp	8.637.700.000,00
2) Berkurang	Rp	5.172.700.000,00
		<hr/>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	3.465.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp	159.513.076.880,00
2) Bertambah	Rp	12.859.944.793,58
		<hr/>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	172.373.021.673,58
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
			<hr/>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
			<hr/>
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	2.678.500.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
			<hr/>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	2.678.500.000,00	
g. Penerimaan kembali deposito pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	21,500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	21,500.000.000,00	
			<hr/>
Jumlah penerimaan kembali deposito pemerintah daerah setelah perubahan	Rp		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
			<hr/>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	8.637.700.000,00	
2) Berkurang	Rp	5,172.700.000,00	
			<hr/>
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah setelah perubahan	Rp	3.465.000.000,00	
c. Investasi jangka pendek berupa deposito sejumlah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah	Rp		0,00
			<hr/>
Jumlah investasi jangka pendek berupa deposito setelah perubahan	Rp		0,00

d. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Pengembalian pada fihak ke III sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah pengembalian pada fihak ke III setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 301-7/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007